



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 05/PP.07-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Nota Dinas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas Nomor: 23/PP.07-ND/2/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Mohon Perubahan Surat Keputusan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 05/PP.07-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak pada Jabatan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas :  
a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;  
b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;  
c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

KEEMPAT : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiyah Pitri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 APRIL 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 05/PP.07-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	MUHAMMAD FAKHRI. HS	Ketua	Pembina PPID
2	IBRAHIM	Anggota	
3	RUPI UDIN	Anggota	
4	ALIWARDANA	Anggota	
5	A. ANIF	Anggota	
6	HERY SUFADMI	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	AHMAD JUMADIL	Fungsional Ahli Muda	
8	MUTIYAH PITRI	Kasubbag Hukum dan SDM	
9	WAHYU PRIMADONA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	MUJIONO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	
11	RIA DWIJAYANTI. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Atasan PPID
12	HERY SUFADMI	Sekretaris	
13	MUJIONO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	PPID
14	MUHAMMAD ASRI FADHLY	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	FARERA ERLANGGA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
16	ZULPANDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	
17	DHEA HANDARININGTYAS	Staf Subbag Hukum dan SDM	
18	SUSILAWATI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	ZULPANDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	
20	HIDAYATULLAH	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	
21	HOLID	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	

22	DEDE RIKY SATRIA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	RIVO HARDINO	Staf Subbag Hukum dan SDM	
24	DEVI AYU MARINI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
25	FARERA ERLANGGA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
26	HENDRA NOLVA MAAS	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
27	IDAMAN IMAN SELAMAT ZEBUA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
28	IDA FARIDA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
29	ANDRI GUSNADI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
30	NILA MARLETI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
31	MARIYAH. Z	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
32	MANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
33	MUHAMMAD HAPIS	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
34	KUSRIANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
35	MUHAMMAD FAJRI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
36	M. SANDIKO PUTRA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
37	WENDI PRIMAROZA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 18 APRIL 2022  
 TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

---

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN SAROLANGUN

